



PEMERINTAH KABUPATEN ACEH UTARA
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Xang-mang Pabon No. 25 Kecamatan Langkahan Kota 22022
telp. (064) 2147623, 2147624 Fax (064) 2147625



IZIN OPERASIONAL

Nomor : 421.9/II.3/ 2456

Berdasarkan Permohonan Dari : **TK DIAN DESA**
Nomor / Tanggal : **421.1/010/PAUD-DD/2023, 15 Mei 2023**

Setelah mempelajari dan meneliti permohonan tersebut dan hasil peninjauan kami di lapangan, maka dengan ini kami dapat mengeluarkan Izin Operasional untuk :

Nama Lembaga : **TK DIAN DESA**
Bentuk Pendidikan : **TK**
No NPSN : **69912963**
Tahun Pendirian : **2009**
Status : **Swasta**
Diasuh Oleh : **Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Dian Desa**
Alamat : **Gampong Buket Linteung Kec. Langkahan Kab. Aceh Utara**
TMT : **19 Juni 2023**

Dengan Ketentuan :

1. Memenuhi persyaratan yang berlaku tentang penyelenggaraan pendidikan.
2. Mengirim laporan bulanan tentang kegiatan pendidikan setiap bulan ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Utara.
3. Izin Operasional ini diberikan untuk 2 (dua) tahun, Terhitung Mulai Tanggal : **19 Juni 2023 s.d 19 Juni 2025**
4. Izin Operasional ini diberikan dengan ketentuan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Utara tidak menyediakan tenaga pendidik dan dana untuk Operasional Lembaga tersebut.
5. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Demikian Izin Operasional ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana perlunya.

Aceh Utara, 13 Juli 2023

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Aceh Utara



Jamaluddin, S.Sos, M.Pd

Pembina Tk.I/ Nip. 19740506 199303 1 002

Tembusan :

1. Bupati Aceh Utara
2. Camat Kec. Langkahan
3. Arsip

